

INSEMINASI BUATAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM



SKRIPSI

Oleh :

ZOHDIN

NPM : 1781/0793/FH/04

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI SELONG
TAHUN 2008**

INSEMINASI BUATAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM



SKRIPSI


Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar S-I Sarjana Hukum

Oleh :

ZOHDIN


NPM : 1781/0793/FH/04

Pembimbing I



ABDUL MUHID, SH, MH
NIDN : 0831126914

Pembimbing II



TAMRIN, SH
NIDN : 0801076601

BAB V

KESIMPULAN, SARAN-SARAN DAN PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari saluran pembahasan atau penjelasan yang telah dipaparkan dalam skripsi ini, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu :

1. Islam tidak ada kontradiksi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karena itu islam memandang bahwa sistim inseminasi buatan adalah hasil perkembangan ilmu pengetahuan dan pikiran manusia yang dapat diambil manfaatnya.
2. Pelaksanaan inseminasi buatan hendaknya dapat dipandang sebagai rahmat yang dapat menolong suami istri yang menderita kesukaran mendapatkan keturunan, yang digunakan sebagai perbuatan yang tidak layak dan terkutuk, karena bila merusak tata hukum dalam masyarakat.
3. Inseminasi buatan dibenarkan pelaksanaannya apabila sperma dan ovum berasal dari suami isteri menurut syarat-syarat tertentu yang dibenarkan oleh hukum agama.

4. Anak hasil inseminasi buatan yang dilakukan oleh suami istri adalah anak yang sah dan status anaknya bernasabkan kepada dua orang yang punya bibit.
5. Inseminasi buatan yang dilakukan oleh suami istri yang tanpa adanya alasan-alasan yang kuat, tak dapat dibenarkan oleh hukum syara.
6. Inseminasi buatan yang dilakukan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah, maka haram hukumnya.
7. Anak hasil inseminasi buatan yang dilakukan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah, menurut syari'ah islam termasuk anak yang tidak sah.
8. Anak hasil inseminasi buatan yang berasal dari sperma dan ovum suami isteri, maka hukum warisnya sama seperti anak yang terlahir secara alamiah.
9. Anak hasil inseminasi buatan yang berasal dari sperma donor tidak mempunyai hubungan waris, dengan suami ibunya, karena pada hakekatnya anak tersebut tidak mempunyai hubungan nasab dengan ibunya.
10. Inseminasi buatan dengan sperma donor adalah berpengaruh atau negative terhadap jiwa orang yang bersangkutan, serta tidak